



Istri Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga

Jaqualine Monicha Talahatu¹, Margie Gladies Sopacua^{2*}, Erwin Ubwarin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jaqualine.talahatu@gmail.com

ABSTRACT: Domestic violence is violence perpetrated by a husband against his wife, but the victims are mainly women as wives. Domestic violence is any violence based on gender differences that causes pain or suffering, especially for women as wives, including threats, coercion, restrictions on freedom both in public and at home. However, the reality is that domestic violence also occurs against husbands committed by wives. One of the cases of physical violence committed by a wife against her husband is criminal case number LP-B/486/XI/2022/Maluku, in which the wife actually committed the crime of physical violence against her husband. This study uses normative legal research methods. Peter Mahmud Marzuki, argues that normative legal research which is another name for doctrinal legal research is also known as library research or document study because this research is carried out or shown only on written regulations or other legal materials. The causes of physical violence against husbands are; 1) Domination factor where the wife is more dominant than the husband, this is seen as the case that the wife feels that her job as a civil servant or other job has a greater source of income than the husband; 2) Psych Factors where when the husband comes home drunk, gambling, not supporting the wife and children in the household, then the wife reprimands repeatedly but these things are still being done by the husband; 3) Economic Factors; economic conditions that are classified as middle or sufficient with the increasing needs of life will become a problem for the wife against the husband 4) Infidelity Factors; Infidelity factor; infidelity committed by the wife brings consequences and causes domestic disputes and ultimately leads to domestic violence 5) Fatigue Factor; excessive work demands are also where a person feels emotional pressure or what is commonly called emotional fatigue, thus causing domestic violence 6) Environmental Factors where the environment is a place to live for people who are very sensitive to negative environmental influences; and 7) The Liquor Factor where alcoholic beverages can make the person lose self-control and if consumed excessively, it results in drunkenness so as to commit negative actions such as violence.

Keywords: Wife; Physical Violence; Husband; Household

ABSTRAK: Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, namun korbannya lebih banyak dialami terutama perempuan sebagai istri. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan khususnya bagi perempuan sebagai istri, termasuk ancaman, pemaksaan, pembatasan kebebasan baik di depan umum maupun di rumah. Namun kenyataan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga ada juga terjadi terhadap suami yang dilakukan oleh istri. Salah satu kasus kekerasan fisik yang dilakukan istri terhadap suami yakni perkara pidana Nomor LP-B/486/XI/2022/Maluku, dengan pelakunya adalah istri secara nyata melakukan tindak pidana kekerasan fisik kepada suaminya. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer dan sekunder serta prosedur pengumpulan bahan yang menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap suami diantaranya adalah; 1) Faktor Dominasi dimana istri lebih dominan dari pada suami, hal ini dilihat seperti halnya bahwa istri yang merasa bahwa pekerjaannya sebagai PNS atau pekerjaan lainnya yang memiliki sumber pendapatan lebih besar dari suami; 2) Faktor Psikis dimana ketika suami pulang mabuk-mabukan, berjudi, tidak menafkai istri dan anak dalam rumah tangga, kemudian istri menegur berulang-ulang kali namun hal-hal tersebut masih tetap dilakukan oleh suami tersebut; 3) Faktor Ekonomi; kondisi ekonomi yang tergolong menengah atau

cukup dengan kebutuhan hidup yang meningkat maka akan menjadi permasalahan bagi istri terhadap suami 4) Faktor Perselingkuhan; perselingkuhan yang dilakukan istri membawa akibat dan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga dan pada akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga 5) Faktor Kelelahan; tuntutan pekerjaan yang berlebihan juga dimana seseorang merasakan tekanan emosional atau biasa disebut kelelahan emosional, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 6) Faktor Lingkungan dimana Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi masyarakat yang sangat peka terhadap pengaruh negatif lingkungan; dan 7) Faktor Minuman Keras dimana minuman beralkohol ini dapat membuat orang tersebut hilang pengendalian dirinya dan jika mengkonsumsi secara berlebihan maka mengakibatkan mabuk sehingga melakukan tindakan yang negatif seperti kekerasan.

Kata Kunci: Istri; Kekerasan Fisik; Suami; Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Margie Gladies Sopacua berpendapat bahwa *“The Law of the Republic of Indonesia on Human Rights provides an affirmation that what is meant by human rights are all rights that are inherent and contained in humans as creations of God Almighty. The rights regulated in the Human Rights Law must be respected, protected, and maintained by the state through various positive legal regulations. Human rights originate from God Almighty as the creator. The state must protect them as the holder of the power to make legal regulations to protect the human rights of each human being”* (Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia memberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak yang diatur dalam UU HAM tersebut wajib dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui berbagai peraturan hukum positif. Hak asasi manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Negara wajib melindunginya sebagai pemegang kekuasaan untuk membuat peraturan hukum untuk melindungi hak asasi setiap manusia).¹ Selanjutnya Margie Gladies Sopacua mengemukakan bahwa *“Indonesia, as a developing country, has a poor reputation towards the issue of human rights violations, one of which is the violation of women's rights. Furthermore, violations of women's rights can be classified as acts of violence against women”* (Indonesia sebagai negara berkembang memiliki reputasi yang buruk terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya adalah pelanggaran hak-hak perempuan. Lebih lanjut, pelanggaran hak-hak perempuan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan).²

Issues that arise in the community provide different perceptions in general, where women themselves get less attention and women are classified as weak. Thus, the violence experienced by women is continuously neglected and remain hidden. This view is influential and affecting how society conducts daily activities, in connection with the values that develop in the community regarding the position of women in society. (Isu-isu yang muncul di masyarakat memberikan persepsi yang berbeda pada umumnya, dimana perempuan sendiri kurang mendapatkan perhatian dan perempuan digolongkan sebagai kaum yang lemah. Sehingga, kekerasan yang dialami perempuan terus menerus terabaikan dan tetap disembunyikan. Pandangan ini berpengaruh dan

¹ Margie Gladies Sopacua, “Perception of Indonesia and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women,” *Jarlev: Jambura Law Review* 5, no. 2 (2023): 251–77, <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.18529>.

² Margie Gladies Sopacua, “Legal Politics and Strategy on Protection of Women from Violence in Human Rights Context,” *Research on Humanities and Social Sciences* 9, no. 4 (2019): 34–40, <https://doi.org/10.7176/RHSS/9-4-04>.

mempengaruhi bagaimana masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari, sehubungan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengenai posisi perempuan dalam masyarakat).³

Secara umum sosok kepala keluarga yang diketahui masyarakat adalah seorang ayah, Peran ayah sangatlah penting dalam keluarga karena ayah memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala suatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bersama istri berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Namun pola kehidupan keluarga dalam masyarakat yang terus mengalami perkembangan disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan yang berbeda dari waktu ke waktu, timbul suatu penyimpangan yang dilakukan baik oleh ayah maupun anggota keluarga lainnya terhadap anggota keluarga, Penyimpangan tersebut berupa kekerasan⁴. Mengutip pendapat Margie Gladies Sopacua bahwa; *Any violence that occurs in society actually departs from a certain ideology that legitimizes the oppression on one side of both individuals and groups towards other parties that caused by inequalities that exist within the community. The position of women (as wives) is subordinate to husbands, where a woman must always submit and obey her husband.* (Setiap kekerasan yang terjadi di masyarakat sebenarnya berangkat dari ideologi tertentu yang melegitimasi penindasan di satu pihak baik individu maupun kelompok terhadap pihak lain yang diakibatkan oleh ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat. Posisi perempuan (sebagai istri) adalah subordinat dari suami, dimana seorang perempuan harus selalu tunduk dan patuh pada suami).⁵

Di era modernisasi saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin meningkat, kepala keluarga dituntut untuk menghidupi dirinya sendiri, namun terkadang laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tidak jarang perempuan yang harus melakukannya. Membantu, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga, bahkan seorang wanita memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari seorang pria. Karena penghasilan perempuan lebih tinggi, ia merasa lebih baik dan bisa melakukan apa saja yang memicu konflik rumah tangga. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat diatur, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, yang berujung pada ketimpangan atau ketidakadilan terhadap orang-orang dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh perempuan terhadap suaminya menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga digunakan oleh seorang perempuan dalam rumah tangga sehingga perempuan tersebut tidak memberikan hak-hak yang seharusnya kepada suami dan anak.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (*sanctum; sanctuary*) atau berteduh yang aman

³ Sopacua.

⁴ Muhammad Wahid Ramadhan and Dimas Sutawijaya, "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Balikpapan Studi Kasus Di Direktorat Reksrimum Polda Kaltim (A Review Of Domestic Violence Criminology Taking Place In Balikpapan Case Study At Kaltim Police Directorate)," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020): 117-32.

⁵ Margie Gladies Sopacua et al., "Preemptif and Preventive Measure in Combating Domestic Violence," *Journal of Law, Policy and Globalization* 80, no. 12 (2018): 211-22.

⁶ Suwarti Fatgehipon, Jaini, Faissal Malik, "Kajian Kriminologi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang Dilakukan Istri Terhadap Suami," *Khairun Law Review* 1, no. 1 (2020): 15-25.

dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.⁷

Tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering kita temui dalam hidup bermasyarakat di Negara Indonesia. Kekerasan terhadap isteri yang terjadi dalam rumah tangga tidak saja dialami dan terdapat pada area publik, tetapi sangat populer juga pada area domestik yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang terdapat pada Undang-undang Peghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Peristiwa terjadinya berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri, dapat diklasifikasi dalam hal ini sebagai korban. Hubungan antara suami maupun isteri seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi anak-anaknya serta hubungan tersebut dapat dilandasi dengan nuansa yang harmonis dan bahagia, tetapi pada kenyataannya isteri dalam posisinya banyak menghadapi tindakan kekerasan dari suaminya, diantaranya yaitu bisa saja tindak kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga (ekonomi).⁸

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, namun korbannya lebih banyak dialami terutama perempuan sebagai istri. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan khususnya bagi perempuan sebagai istri, termasuk ancaman, pemaksaan, pembatasan kebebasan baik di depan umum maupun di rumah. Namun pada kenyataan yang ditemui bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga ada juga terjadi terhadap suami yang dilakukan oleh istri. Salah satu contoh kekerasan fisik yang dilakukan istri terhadap suami yakni perkara pidana Nomor LP-B/486/XI/2022/Maluku, dengan tersangka seorang istri RH dinyatakan melakukan tindak pidana kekerasan fisik kepada suaminya GT. RH diduga melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan dijerat Pasal 5 huruf a jo Pasal 6.

Adapun beberapa penelitian yang telah diteliti terdahulu yakni Bunga, Dewi (2016) dengan judul *Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, yang membahas tentang (1), Bagaimanakah kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai kejahatan, (2) Bagaimanakah kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh perempuan, (3) Bagaimanakah perempuan dalam sistem peradilan pidana kemudian Margie Gladies Sopacua (2022) dengan judul *Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan* yang membahas tentang sistem pencegahan yang ideal terhadap perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga serta Margie Gladies Sopacua (2023) dengan judul *Perception of Indonesia and*

⁷ Wawan Aolawi Dani Durahman, "Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1-10.

⁸ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213-26, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.

Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women dengan masalah yang diteliti adalah how to prevent women who experience psychological violence from a human rights perspective. Pentingnya identifikasi masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah menemukan dan membahas tentang penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap suami yang dilakukan oleh istri'

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer dan sekunder serta prosedur pengumpulan bahan yang menggunakan studi kepustakaan.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah : *statute approach*, *conceptual approach*, serta *casus approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan Fisik Terhadap Suami

Margie Gladies Sopacua mengemukakan bahwa *Preventing violence against women is a shared responsibility between the government and the community, this can be seen in Chapter V concerning the obligations of the government and society in Article 12 and Article 15 of Law on the Elimination of Domestic Violence. Therefore it is our responsibility to prevent and eliminate all forms of violence that occur within the household* (Mencegah kekerasan terhadap perempuan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini dapat dilihat pada Bab V tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat pada Pasal 12 dan Pasal 15 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk mencegah dan menghapuskan segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga)¹⁰. Selanjutnya menurut Margie Gladies Sopacua mengemukakan pendapat bahwa “*Besides that, to avoid the occurrence of domestic violence, the methods for handling it are needed, including*” (Selain itu, untuk menghindari terjadinya KDRT, diperlukan cara-cara penanganannya, antara lain):¹¹

- 1) *The need for strong faith to avoid committing domestic violence and things can be handled well and patiently* (Perlunya iman yang kuat agar tidak melakukan KDRT dan segala sesuatunya dapat ditangani dengan baik dan sabar);
- 2) *Harmony and peace must be created within a family, that is derived from religious teachings about affection for mother, father, brother and others. So that family members can appreciate each other's opinions* (Keharmonisan dan kedamaian harus tercipta dalam sebuah keluarga yang bersumber dari ajaran agama tentang kasih sayang kepada ibu, ayah, saudara dan orang lain. Sehingga anggota keluarga dapat saling menghargai pendapat satu sama lain);
- 3) *There must be good communication between husband and wife, in order to create a harmonious household. If in a household there is no harmony and harmony between the two parties, it can also be a trigger for domestic violence* (Harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta rumah tangga yang harmonis. Jika dalam sebuah rumah tangga tidak ada

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

¹⁰ Sopacua et al., “Preemptif and Preventive Measure in Combating Domestic Violence.”

¹¹ Sopacua et al.

keharmonisan dan keselarasan antara kedua belah pihak, maka hal tersebut juga dapat menjadi pemicu terjadinya KDRT)

- 4) *Need mutual trust, understanding and respect among family members, so that households are based on mutual trust. If there is no sense of trust, jealousy and suspicion can be excessive* (Perlu adanya rasa saling percaya, pengertian dan menghargai antar anggota keluarga, sehingga rumah tangga dilandasi rasa saling percaya. Jika tidak ada rasa percaya, rasa cemburu dan curiga bisa berlebihan)
- 5) *A wife must be able to coordinate any kind of financial situation in the family, so a wife can handle and overcome any challenges as minimal income and economic shortages in the family* (Seorang istri harus dapat mengkoordinasikan segala jenis situasi keuangan dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat menangani dan mengatasi segala tantangan seperti pendapatan yang minim dan kekurangan ekonomi dalam keluarga).

Setiap anggota keluarga mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik dan mentalnya. Seorang ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk mengurus semua anggota keluarga, melindungi semua anggota keluarga dari segala macam bahaya, mencintai istri dan anak serta ibu yang juga bertanggung jawab untuk menjaga keutuhannya. Keluarga yang menyayangi suami dan anak serta anak - anak yang juga harus menyayangi orang tua dan patuh kepada orang tua, mendengarkan semua nasehat orang tua untuk mencapai tujuan baik dan masa depan. Selain itu, dalam keluarga inilah pengenalan nilai, norma, aturan dan sikap hidup pada anak disosialisasikan pada generasi selanjutnya, juga dalam keluarga seseorang pertama kali mendapat kesempatan untuk belajar mencintai, menghormati dan menghormati orang lain. Keluarga anggota, termasuk perlindungan jiwa dan raga.¹² Namun kenyataannya yang terjadi berkata lain, oleh karena kekerasan fisik dalam lingkup keluarga semakin banyak terjadi di masyarakat, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi seluruh anggota keluarga, justru menjadi tempat penderitaan dan siksaan akibat perbuatan kekerasan tersebut. Adanya anggota keluarga, istri/suami, anak, kerabat bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal bersama, menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh istri meskipun tidak dapat disamakan dengan semua rumah tangga atau semua keluarga yang mengalami kekerasan fisik terhadap anggota keluarga oleh anggota keluarga lainnya.

Galtung berpendapat bahwa berbicara tentang kekerasan amatlah luas, ia menolak mengenai konsep kekerasan sempit seperti kekerasan fisik belaka, dan pendapatnya mengenai kekerasan adalah dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia. Johan Galtung mengelompokkan kekerasan dengan dimensi-dimensi berikut;¹³ 1) Kekerasan fisik dan psikologis: yang telah kita ketahui bahwa Galtung menolak konsep mengenai kekerasan secara sempit seperti kekerasan fisik belaka. Tetapi menurutnya kekerasan juga dapat memberikan dampak terhadap kejiwaan seseorang; 2) Pengaruh positif dan negatif: dalam hal pengaruh ini, kekerasan terjadi tidak hanya apabila pelaku dihukum jika bersalah, namun dengan memberi imbalan ketika dia tidak bersalah. Sistem imbalan ini sebenarnya mengandung pengendalian yaitu kurang bebas, tidak terbuka dan cenderung manipulatif meskipun membawa kenikmatan. Dari pendapatnya tersebut Galtung telah menekankan bahwa kesadaran untuk

¹² Ni Putu Rai Yuliantini I Gusti Ngurah Erman Triardana and Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 481-472.

¹³ Rena Yulia Nuryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum," *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 20, no. 3 (2004): 311-26.

memahami lebih luas sangatlah penting; 3) Ada obyek atau tidak: obyek yang disakiti secara umum adalah manusia secara langsung; 4) Ada subyek atau tidak: Jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka akan bersifat langsung atau personal. Jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung; 5) Disengaja atau tidak sengaja: Perbedaan ini sangatlah penting ketika seseorang akan mengambil sebuah keputusan mengenai kesalahan. Sering kali konsep mengenai kesalahan sebagai suatu perilaku yang disengaja. Tetapi Galtung menegaskan bahwa kesalahan yang tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap dapat dirasakan baik disengaja ataupun tidak disengaja; dan 6) Yang tampak dan yang tersembunyi: Kekerasan yang tampak adalah yang nyata dan dapat dirasakan oleh objek baik secara personal atau struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan, namun tetap bisa dengan mudah keluar tiba-tiba. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, kekerasan fisik berupa:¹⁴

1) Kekerasan fisik berat; berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan: a) Cedera berat; b) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari; c) Pingsan; d) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan; atau yang menimbulkan bahaya mati; e) Kehilangan salah satu panca indera; f) Mendapat cacat; g) Menderita sakit lumpuh; h) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih; i) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan; j) Kematian korban.

2) Kekerasan Fisik Ringan; berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan: a) Cedera ringan; b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat; c) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Jenis-jenis kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suami diantaranya adalah;

1) Kekerasan Fisik

Yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik adalah kekerasan yang nampak atau dapat terlihat. Kekerasan yang nampak atau terlihat, dalam artian bahwa kekerasan tersebut siapa saja dapat melihatnya karena ada kontak fisik antara pelaku (dalam hal ini pelakunya suami/istri) dan korban (dalam hal ini pelakunya suami/istri). Kekerasan fisik seperti halnya meninju, menendang, menginjak, menendang, menendang, melempar benda, dan sebagainya

2) Kekerasan Non Fisik

Kekerasan non fisik adalah bentuk kekerasan yang tidak nampak atau tidak terlihat. Hal tersebut dalam artian bahwa kekerasan non fisik ini tidak segera bisa diketahui perbuatan ataupun tindakan kekerasannya jika tidak di perhatikan dengan baik, oleh karena kekerasan non fisik tersebut tidak ada kontak fisik antara pelaku (dalam hal ini pelakunya bisa saja suami/istri) dan korban (dalam hal ini pelakunya bisa saja

¹⁴ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

suami/istri) . Dengan demikian, kekerasan dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menimbulkan kerugian fisik dan mental

B. Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Suami Yang Dilakukan Oleh Istri

Social control can create a procedure for efforts to prevent social deviations as well as invite and direct people to behave and behave according to social norms and values contained in a society. Then with good social control, the community is expected to be able to straighten out members of the community who behave deviantly (Pengendalian sosial dapat menciptakan suatu tata cara dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat. Maka dengan adanya pengendalian sosial yang baik, masyarakat diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang).¹⁵ Mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga maka pemerintah berupaya untuk memerangi tindak kekerasan tersebut. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dijamin negara, mengambil langkah hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga baik itu yang terjadi kepada suami, istri, anak dan orang-orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Perempuan dipandang memiliki sifat penyayang sehingga tidak mungkin melakukan kejahatan, namun anggapan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dewasa ini, perempuan sering kali menjadi pelaku kejahatan, bahkan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dilihat dari catatan kejahatan, perempuan memang seringkali menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶ Kriminologi sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Berbicara tentang sebuah perbuatan atau tindak kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, dimana kejahatan itu menarik perhatian oleh karena interaksi sosial tidak dapat dikesampingkan sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi mengutamakan tentang sebab musabab ataupun faktor-faktor tentang seseorang itu melakukan kejahatan ataupun kekerasan. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling mudah dalam pembuktiannya, sebaliknya kekerasan seksual tidak mudah dalam mengumpulkan barang bukti.¹⁷

Penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap suami yang dilakukan oleh istri, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Faktor Dominasi

Faktor Dominasi yang berlebihan dari pihak lain dalam hubungan berumah tangga (istri lebih dominan dari pada suami), hal ini dilihat seperti halnya bahwa istri yang merasa bahwa pekerjaannya sebagai PNS, kemudian menduduki jabatan structural atau pekerjaan lainnya serta memiliki sumber pendapatan lebih besar, dari suami yang

¹⁵ Margie Gladies Sopacua, "Criminology Study on the Circulation of the Sopi Traditional Liquor in the Villages of Zeith, Asilulu, and Kaitetu during the Covid-19 Pandemic," *Law Reform* 17, no. 2 (2021): 168-82, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41743>.

¹⁶ Dewi Bunga, "Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Vidya Samhita Jurnal Penelitian Agama* 2, no. 2 (2016): 69-84.

¹⁷ Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 39-51, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136>.

pekerjaannya sebagai wirausaha ataupun sama sebagai PNS namun tidak memiliki jabatan structural atau lainnya.

2) Faktor Psikis

Tekanan psikis yang dialami oleh istri dalam kesehariannya bersama suami menjadi hal utama adanya kekerasan fisik, dimana ketika suami pulang mabuk-mabukan, berjudi, tidak menafkai istri dan anak dalam rumah tangga, kemudian istri menegur berulang-ulang kali namun hal-hal tersebut masih tetap dilakukan oleh suami tersebut menyebabkan tekanan psikis istri sehingga istri melakukan kekerasan fisik tersebut.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan berumah tangga. Kondisi perekonomian yang tergolong menengah atau cukup dengan kebutuhan hidup yang meningkat maka akan menjadi permasalahan bagi istri terhadap suami, dimana suami yang tergolong mempunyai gaji cukup ketika istri tidak dapat menyesuaikan dirinya sesuai dengan gaji tersebut dan juga kebutuhan rumah tangga maka akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan perselisihan, perdebatan ataupun pertengkaran tentang hal-hak tersebut.

4) Faktor Perselingkuhan

Masalah perselingkuhan secara umum bisa dikatakan merupakan faktor paling dominan yang membawa akibat dan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga dan pada akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Suatu hubungan seringkali menjadi pemicu utama pertengkaran antara seorang wanita dan seorang pria, ataupun sebaliknya antara seorang pria dan seorang wanita. Perubahan sikap yang berubah drastis diantara pasangan suami/istri disebabkan adanya orang ketiga dalam keluarga, misalnya istri memiliki pria idaman kedua (PIL) atau suami memiliki istri idaman kedua (WIL), yang membuat gangguan komunikasi antara pasangan suami/istri tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam berumah tangga, hal ini misalnya istri yang tadinya khawatir tiba-tiba menjadi tidak peduli dengan kondisi rumah tangga mereka, sehingga mulailah awal terjadi pertengkaran dalam keluarga tersebut.

5) Faktor Kelelahan

Tuntutan pekerjaan yang berlebihan juga dapat menjadi faktor penyebab dalam waktu singkat seseorang merasakan tekanan emosional atau biasa disebut kelelahan emosional, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika tingkah laku orang yang lelah mulai berubah sedemikian rupa, maka kemampuan untuk dapat berpikir dan membedakan antara yang baik dan yang buruk atau jahat akan melemah sehingga terjadinya perselisihan, pertengkaran antara suami dan istri yang membawa dampak adanya perbuatan atau tindakan kekerasan.

6) Faktor Lingkungan

Salah satu faktor dari dalam (eksternal) penyebab kekerasan fisik yang dilakukan istri terhadap suaminya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga hampir mendominasi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Faktor lingkungan tempat

perempuan sebagai istri melakukan kekerasan adalah kemiskinan dalam masyarakat, tekanan nilai materialistik dalam lingkungan hidup dan kerja, yang menyedot energi negatif dari pelaku kekerasan.

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi masyarakat yang sangat peka terhadap pengaruh negatif lingkungan. Lingkungan yang baik dan sehat juga menampilkan orang-orang yang baik, sedangkan lingkungan yang tidak sehat mendatangkan orang-orang penakut yang mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan keluarganya, serta berujung pada tindak kekerasan. Budaya kekerasan yang berlanjut dari lingkungan, baik dari lingkungan keluarga sebelumnya maupun dari lingkungan sekitar, seperti tempat kerja atau kebersamaan dengan teman. Kekerasan terhadap suami yang dilakukan oleh istri disebabkan istri yang mengalami emosi akibat beban kerja yang berlebihan atau bisa juga lingkungan sekitar dimana cara mendidik anak dengan kasar, membentak, memaki, memukul, memukul dan sebagainya. Sehingga, terbiasa dengan hal tersebut maka t adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap suami.

Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia. alasan-alasan di atas dengan istilah Sindrom Tawanan (*Hostage Syndrome*) yaitu gambaran bagi perempuan yang terjatuh secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Keterjeratan ini bisa terjadi dalam keluarga, seperti perempuan harus mengasuh anak dan suami, serta menganggap lumrah perlakuan kasar suaminya. Dalam masyarakat, perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom ketergantungan dengan sistem nilai laki-laki. Pada awalnya, konsep sindrom tawanan ini dikembangkan untuk memahami keberhimpitan paradoksal dari tawanan (perempuan) pada penawannya (suami, masyarakat, dan budaya), dan kemudian diterapkan dalam upaya memahami situasi perempuan sebagai korban.¹⁸

7) Faktor Minuman Keras

Minuman beralkohol tidak saja di konsumsi oleh kaum pria tetapi ada juga dikonsumsi oleh kaum perempuan, misalnya bir atau minuman beralkohol lainnya yang kadar alkoholnya sangat rendah namun apabila dikonsumsi secara berlebihan maka akan membawa akibat mabuk. Minuman beralkohol adalah penyebab terjadinya kekerasan di rumah tangga, oleh sebab minuman beralkohol ini dapat membuat orang tersebut hilang pengendalian dirinya dan jika mengkonsumsi secara berlebihan maka mengakibatkan mabuk sehingga melakukan tindakan yang negatif seperti kekerasan.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan tentang penyebab istri melakukan kekerasan fisik di atas maka dapat dikatakan bahwa ketujuh penyebab ini merupakan hal yang utama pemicu dan sumber terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh istri terhadap suami. *Preventing domestic violence will be achieved starting from fighting the causes, factors and elements that trigger it. This at least consists of sharing efforts that must be carried out with the aim that domestic violence at least occurs again than before. In the following, the authors find some new ideas or thoughts in an effort to prevent the occurrence of domestic violence against the wife, including* (Mencegah

¹⁸ Pinondang Pinondang, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami," *Jurna Rectum* 3, no. 2 (2021): 426-36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1954>.

kekerasan dalam rumah tangga akan tercapai mulai dari memerangi penyebab, factor dan unsur-unsur yang memicunya. Hal ini setidaknya terdiri dari berbagi upaya yang harus dilakukan dengan tujuan agar KDRT setidaknya tidak terjadi lagi dari sebelumnya. Berikut ini, penulis menemukan beberapa ide atau pemikiran baru dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, diantaranya)¹⁹;

- 1) *As part of a legal society we must help each other in creating a "harmonious household" where life respects, respects, and protects and is developed with love so that family members will feel comfortable and peacefull* (Sebagai bagian dari masyarakat hukum, kita harus saling membantu dalam menciptakan "rumah tangga yang harmonis" di mana kehidupan yang saling menghormati, menghargai, dan melindungi serta dibina dengan penuh kasih sayang sehingga anggota keluarga merasa nyaman dan tentram);
- 2) *Provide understanding to the husband that the act of domestic violence against the wife is a crime that must be handled immediately and subject to legal sanctions and for that this domestic violence act must be abolished* (Memberikan pemahaman kepada suami bahwa tindakan KDRT terhadap istri merupakan tindak pidana yang harus segera ditangani dan dikenai sanksi hukum dan untuk itu tindakan KDRT ini harus dihapuskan);
- 3) *We must help instill good religious values for men, in this case the husband, that violence against the wife is forbidden by God Almighty* (Kita harus membantu menanamkan nilai-nilai agama yang baik kepada laki-laki, dalam hal ini suami, bahwa kekerasan terhadap istri dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa);
- 4) *Build a positive mindset for men as husbands to fight selfishness and believe that violence against wives is something that is prohibited because it will have legal repercussions for them* (Membangun pola pikir positif bagi laki-laki sebagai suami untuk melawan keegoisan dan meyakini bahwa kekerasan terhadap istri merupakan hal yang dilarang karena akan berdampak hukum bagi mereka);
- 5) *The role of religious leaders in this case is that every couple who is getting married must at least carry out premarital counseling for 3 (three) months, this needs to be done so that each partner realizes that the household to be fostered should not be based on violence because many couples are divorced as a result of violence by husbands against their wives* (Peran tokoh agama dalam hal ini adalah setiap pasangan yang akan menikah minimal harus melakukan konseling pranikah selama 3 (tiga) bulan, hal ini perlu dilakukan agar setiap pasangan menyadari bahwa rumah tangga yang akan dibina tidak boleh dilandasi dengan kekerasan karena banyak pasangan yang bercerai akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri);
- 6) *Make the husband aware that domestic violence committed to the wife will have a psychological impact that is not good for the wife, especially for the child's psychology* (Menyadarkan suami bahwa KDRT yang dilakukan pada istri akan memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi istri, terutama bagi psikologis anak).

KESIMPULAN

¹⁹ Margie Gladies Sopacua, "Prevention of Violence Against Wife In The Household (Human Rights Perspective)," *Jurnal Sasi* 27, no 3 (2021): 356-62, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.588>.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Dewasa ini, perempuan sering kali menjadi pelaku kejahatan, bahkan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap suami yang dilakukan oleh istri diantaranya adalah; 1) Faktor Dominasi diaman istri lebih dominan dari pada suami, hal ini dilihat seperti halnya bahwa istri yang merasa bahwa pekerjaannya sebagai PNS atau pekerjaan lainnya yang memiliki sumber pendapatan lebih besar dari suami; 2) Faktor Psikis dimana ketika suami pulang mabuk-mabukan, berjudi, tidak menafkai istri dan anak dalam rumah tangga, kemudian istri menegur berulang-ulang kali namun hal-hal tersebut masih tetap dilakukan oleh suami tersebut; 3) Faktor Ekonomi; kondisi ekonomi yang tergolong menengah atau cukup dengan kebutuhan hidup yang meningkat maka akan menjadi permasalahan bagi istri terhadap suami; 4) Faktor Perselingkuhan; perselingkuhan yang dilakukan istri membawa akibat dan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga dan pada akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga; 5) Faktor Kelelahan; tuntutan pekerjaan yang berlebihan juga dimana seseorang merasakan tekanan emosional atau biasa disebut kelelahan emosional, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; 6) Faktor Lingkungan dimana Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi masyarakat yang sangat peka terhadap pengaruh negatif lingkungan dan; 7) Faktor Minuman Keras dimana minuman beralkohol ini dapat membuat orang tersebut hilang pengendalian dirinya dan jika mengkomsumsi secara berlebihan maka mengakibatkan mabuk sehingga melakukan tindakan yang negatif seperti kekerasan.

REFERENSI

Journal

- Asmadi, Erwin. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 39-51. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136>.
- Bunga, Dewi. "Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Vidya Samhita Jurnal Penelitian Agama* 2, no. 2 (2016): 69-84.
- Durahman, Wawan Aolawi Dani. "Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1-10.
- Fatgehipon, Jaini, Faissal Malik, Suwarti. "Kajian Kriminologi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang Dilakukan Istri Terhadap Suami." *Khairun Law Review* 1, no. 1 (2020): 15-25.
- I Gusti Ngurah Erman Triardana, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 481-472.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Nuryani, Rena Yulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum." *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 20, no. 3

(2004): 311-26.

- Pinondang Pinondang. "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami." *Jurna Rectum* 3, no. 2 (2021): 426-36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1954>.
- Ramadhan, Muhammad Wahid, and Dimas Sutawijaya. "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Balikpapan Studi Kasus Di Direktorat Reksrimum Polda Kaltim (A Review Of Domestic Violence Criminology Taking Place In Balikpapan Case Study At Kaltim Police Directorate)." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020): 117-32.
- Sopacua, Margie Gladies. "Criminology Study on the Circulation of the Sopi Traditional Liquor in the Villages of Zeith, Asilulu, and Kaitetu during the Covid-19 Pandemic." *Law Reform* 17, no. 2 (2021): 168-82. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41743>.
- — —. "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213-26. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.
- — —. "Legal Politics and Strategy on Protection of Women from Violence in Human Rights Context." *Research on Humanities and Social Sciences* 9, no. 4 (2019): 34-40. <https://doi.org/10.7176/RHSS/9-4-04>.
- — —. "Perception of Indonesia and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women." *Jarlev: Jambura Law Review* 5, no. 2 (2023): 251-77. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.18529>.
- — —. "Prevention of Violence Against Wife In The Household (Human Rights Perspective)." *Jurnal Sasi* 27, no. 3 (2021): 356-62. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.588>.
- Sopacua, Margie Gladies, Mawarti Riza, M. Syukri Akub, and In Karita Sakharina. "Preemtif and Preventive Measure in Combating Domestic Violence." *Journal of Law, Policy and Globalization* 80, no. 12 (2018): 211-22.
- Waksler, Jack D. Douglas & Frances Chaput. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Book

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.